



RISALAH

NOMOR 17 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE - 17
MASA SIDANG KE II
TAHUN 2018**

TENTANG
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI TERHADAP 4
(EMPAT) RAPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN.

DEMAK, 4 JULI 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 2 Juli 2018

Kepada Yth :

Nomor : 005 / 473
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

.....
Pimpinan DPRD Kabupaten Demak
di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Rabu
Tanggal : 4 Juli 2018
P u k u l : 09.15 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif.
2. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Eksekutif.
3. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

Dilanjutkan :

Halal Bihalal Keluarga Besar DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip.



**PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
 - b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
 - 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
 - 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 Juni 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Fraksi - Fraksi DPRD : Senin & Selasa
Kabupaten Demak. 2 & 3 Juli 2018
(Pukul 13.00)
2. a. Rapat Paripurna Pemandangan : Rabu
Umum Bupati terhadap 2 (dua) 4 Juli 2018
Raperda Inisiatif DPRD. (Pukul : 09.00)
b. Rapat Paripurna Pemandangan
Umum Fraksi - Fraksi terhadap 4
(empat) Raperda Eksekutif.
c. Rapat Paripurna Penyerahan
Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2017.
d. Halal Bi Halal.
3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD
bersama Ketua - Ketua Fraksi, Ketua
Badan Pembentukan Raperda dan
Ketua Badan Kehormatan DPRD
Kabupaten Demak membahas
a. Pemandangan Umum Bupati
terhadap
- Raperda tentang Penyelenggaraan
Usaha Hiburan di Kabupaten
Demak.
- Raperda tentang Penataan,
Pembinaan dan Pengawasan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Pasar Modern.
b. Membahas Pembentukan Panitia
Khusus 2 (dua) Raperda Inisiatif,
Perubahan Peraturan DPRD Nomor
1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Demak dan
5 (lima) Raperda Eksekutif :
- Raperda tentang Pembentukan
Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Demak.
- Raperda tentang Perubahan Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Demak
- Raperda tentang Perubahan atas
Perda Kabupaten Demak Nomor 10
Tahun 2012 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten
Demak pada Badan Usaha Milik
Daerah.

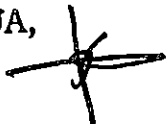
- Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD : Jumat
Kabupaten Demak atas 6 Juli 2018
Pemandangan Umum Bupati (Pukul : 13.00)
terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD.
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati
atas Pemandangan Umum Fraksi
terhadap 4 (empat) Raperda.
- c. Rapat Paripurna Pemandangan
Umum Fraksi – fraksi terhadap LPP
APBD Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2017.
- d. Pembentukan Panitia Khusus.
5. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas : Senin 9 Juli
Pemandangan Umum Fraksi – fraksi 2018
terhadap LPP APBD Kabupaten Demak (Pukul 13.00)
Tahun Anggaran 2017.
6. Kegiatan dan Rapat Panitia Khusus : Selasa s/d
Rabu
10 s/d 25 Juli
2018
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD : Kamis, 26 Juli
bersama Ketua – Ketua Fraksi, Ketua 2018
Badan Pembentukan Raperda dan (Pukul 13.00)
Ketua Badan Kehormatan DPRD
Kabupaten Demak serta Pimpinan
Panitia Khusus A, B dan C membahas
2 (dua) Raperda Inisiatif, 5 (lima)
Raperda Eksekutif dan Perubahan
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Demak.
8. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda : Jumat, 27 Juli
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2018
APBD Kabupaten Demak Tahun (Pukul 13.00)
Anggaran 2017.
9. Evaluasi Gubernur atas Raperda LPP : Senin, 30 Juli
APBD Kabupaten Demak Tahun 2018
Anggaran 2017.
- 10 a. Rapat Paripurna Penetapan 2 (dua) : Selasa, 31 Juli
Raperda Inisiatif 2018
- Raperda tentang Penyelenggaraan (Pukul 13.00)
Usaha Hiburan di Kabupaten
Demak.

- Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
- b. Rapat Paripurna Penetapan 4 (empat) Raperda Eksekutif
 - Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
 - Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
 - Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.
 - Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Rapat Paripurna tentang Perubahan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak.

- KEDUA** : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke 2 (dua) 30 Juni & 1 Juli 2018.
- KETIGA** : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA** : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
 Pada tanggal 28 Juni 2018
 DPRD KABUPATEN DEMAK
 KETUA,


 NURUL MUTTAQIN //

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim,
Rapat Paripurna ke- 17 DPRD Kabupaten Demak
Masa Sidang 2 Tahun Sidang 2018 dengan acara
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD
Kabupaten Demak terhadap 4 (empat) Raperda
Kabupaten Demak, yaitu :

1. Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha
Milik Daerah Kabupaten Demak;
2. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
3. Raperda tentang Perubahan atas Perda
Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik
Daerah;
4. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

**RAPAT PARIPURNA KE 17 DPRD KABUPATEN
DEMAK DENGAN ACARA PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 4 (EMPAT)
RAPERDA KABUPATEN DEMAK**

Demak, 4 Juli 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT)

Assalamu'alaikum Warochmatullahi, Wabarokatuh

Ykh. para tamu undangan dan hadirin yang
berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan rapat kedua
pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar
hadir dalam rapat Paripurna pertama, bahwa
Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar
hadir sebanyak dari sejumlah 50 Anggota
DPRD. Dengan demikian rapat telah memenuhi
kuorum.

Bupati berkaitan dengan hasil kerja fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) Raperda yang akan disampaikan oleh Fraksi-fraksi.

Kesempatan **Pertama** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PKB untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PKB

Membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKB (terlampir)

PIMPINAN

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi PKB yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

Kesempatan **Kedua** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

Pada hari ini Rabu, 4 Juli 2018, Kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... (Dok, dok, dok)

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia ;

Setelah diserahkan 4 (empat) Raperda oleh Bupati kepada DPRD Demak pada tanggal 4 Juni 2018 yang lalu, sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Keputusan Bamus DPRD Demak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2018 pada hari ini Rabu, 4 Juli 2018 merupakan agenda Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak.

Untuk mengetahui sejauh mana pemandangan dan hasil pembahasan fraksi-fraksi, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan dari

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDIP

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDIP
(terlampir)*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi PDIP yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

Kesempatan **kelima** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PPP untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PPP

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi PPP
(terlampir)*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi PPP yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar
(terlampir)*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi Golkar yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

Kesempatan **ketiga** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra dipersilakan.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi Gerindra
(terlampir)*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

Kesempatan **keempat** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PDIP dipersilakan.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrasi yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah tadi ketujuh Fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Saudara Bupati dan semoga menjadi sumbang saran pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian oleh Saudara Bupati terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak. Untuk itu DPRD mengharapkan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, dalam rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) Raperda,

Kesempatan keenam kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PKS untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PKS

Membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKS (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi PKS yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

Untuk Pemandangan umum yang terakhir atau ketujuh kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi AMANAT DEMOKRASI untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

Membacakan Pemandangan Umum Fraksi Amanat Demokrasi (terlampir)

Terima kasih atas perhatiannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridlo wal inayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh.

Demak, 4 Juli 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

yang Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, amin, amin ya robbal alamin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'aalamin Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang 2 Tahun Sidang 2018 kami nyatakan ditutup.

----- dok, dok, dok -----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Senin
Tanggal : 4 Juli 2018
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara :
Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperd Inisiatif, Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Eksekutif, dan Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017. Dilanjutkan : Halal Bihalal Keluarga Besar DPRD Kabupaten Demak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK			2.	
3.	INSPEKTORAT	W. M. H.	SEKRETARIS	3.	
4.	ASISTEN I	W. M. H.	AS I	4.	
5.	ASSISTEN II	W. M. H.	AS II	5.	
6.	ASSISTEN III	Agus S	AS III	6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MULIAWAN	STAF AHLI	7.	
8.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN	Dan. Hen. A	SA	8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA	W. M. H.	SA	9.	
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Anjar Guntur	ka.	10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Adi. Hana	sekretaris	11.	
12.	DINAS PARIWISATA	Rudi	KA	12.	
13.	DINAS KESEHATAN	A. Anwar	Kabid.	13.	
14.	DINAS SOS P2PA	M. Muzayyin	sekretari	14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	Py. Rizy	ka	15.	
16.	DINAS PERMADES, P2KB	W. M. H.	ka	16.	
17.	SATPOL PP	R. S. L. S	ka	17.	
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A. H. M. Y. M.	sebag	18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	ZUARIN	Ko	19.	

20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		Purnomo	Ka		20.	
21.	DINAS PU TARU		Bros P	ka	21.		
22.	DINAS PERKIM		Achmad S	Sekdir		22.	
23.	DINAS PERHUBUNGAN		Akus Sulaym	Sekdi	23.		
24.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Agus M.	Ka		24.	
25.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		Widono	Ka	25.		
26.	DINAS LUTKAN		Winarno	Sekretaris		26.	
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		Takir	Ka	27.		
28.	DINAS KOM INFO		I. Widodo	Sekretaris		28.	
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN		Ety P	Kabag	29.		
30.	BAG. HUMAS		Endah	Kabag		30.	
31.	BAG. HUKUM		M. Kallat	Juru	31.		
32.	BAG. PEREKONOMIAN		Nanang T	kabog		32.	
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Wahyuni B.	Kasub	33.		
34.	BAG. KESRA					34.	
35.	BAG. ORPEG		Sulistawati S.	Bag. Orpeg	35.		
36.	BAG. KEUANGAN		Agus H	Ka		36.	
37.	BAG. UMUM		Rany R	bag. Umum	37.		
38.	BKPP KAB. DEMAK		RUSTAMA	BKPP		38.	
39.	BPKP DAN AD KAB. DEMAK				39.		
40.	BAPPEDA LITBANG		Taufik R.	Gibara		40.	
41.	BPN KAB. DEMAK		S Hasam	Ka BPN	41.		
42.	BPS KAB. DEMAK					42.	
43.	BPBD KAB. DEMAK		M. AGUS HLP	Ka	43.		
44.	KAN. KESBANGPOL		Dhoko	bis'		44.	
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK		Muslim		45.		
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK					46.	
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA				47.		
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.		MUSTAFA	KASIO SDM Reproduksi		48.	
49.	KPUD DEMAK				49.		
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK					50.	
51.	BPD JATENG CAB. DEMAK		Zetty	Kasi SDM umum	51.		

2.	PDAM		Qumara Hong PDAM		52.	
3.	RUTAN			53.		
4.	PLN				54.	
5.	UPPD			55.		
6.	KECAMATAN DEMAK		M. Fakhur e		56.	
7.	KECAMATAN BONANG		Haris NR Carf	57.		
8.	KECAMATAN WEDUNG		ARIP RUDIN KASI		58.	
9.	KECAMATAN KARANGANYAR		Burhan Camat	59.		
0.	KECAMATAN GAJAH				60.	
1.	KECAMATAN MIJEN		I. Iskandar. 2 Camat	61.		
2.	KECAMATAN KEBONAGUNG		Haryoto Camat		62.	
3.	KECAMATAN MRANGGEN		A. Hidayat Selcam	63.		
4.	KECAMATAN KARANGAWEN		Anr Fahri Selcam		64.	
5.	KECAMATAN SAYUNG		Syery f Camat	65.		
6.	KECAMATAN KARANGTENGAH		SICIT K Selcam		66.	
7.	KECAMATAN GUNTUR		A. MAHBUB CAMAT	67.		
8.	KECAMATAN WONOSALAM		BA MANG LIMAN		68.	
9.	KECAMATAN DEMPET		Joko W Camat	69.		

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT

H. NURUL MUTTAQIN, SH, MH

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FKB)
DPRD KABUPATEN DEMAK**



TERHADAP (4) RAPERDA

PADA SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

Demak, 04 Juli 2018



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP 4 (EMPAT) RANPERDA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018**

Assalamualaikum wr. wb.

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد:-

Kepada ;

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak.

Yth. Saudara Unsur Muspida Kabupaten Demak

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kab. Demak

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Demak

Yth. Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

Yth. Saudara staf Ahli Bupati dan asisten sekda Kab. Demak.

Yth. Saudara SKPD di lingkungan Pemerintahan Kab. Demak

**Yth. Saudara FORKOPIMCAM se-Kabupaten Demak,
dan**

**Yth. Para undangan dan teman insan pers yang
berbahagia**

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, marilah terlebih dahulu bersama-sama kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini masih dapat mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak

Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan Syafaatnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan sidang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, pada Sidang paripurna siang hari ini.

Pada kesempatan ini pula Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kab. Demak, pada Penyampaian Pemandangan Umum

ini masih momentum bulan Syawal dengan tulus menyampaikan;

Selamat Idul Fitri 1439 H. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan.

Selanjutnya Setelah kami baca nota Pengantar Bupati dalam rangka Penyerahan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dari hasil mencermati fakta di lapangan sehingga fraksi kebangkitan bangsa melalau hasil rapat akhirnya di tuangkan di dalam Pemandangan umum sebagaimana akan kami sampaikan pada siang hari ini.

Yaitu mengenai,

1. Ranperda tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
3. Ranperda tentang bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak; dan
4. Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.

Seiring di berlakukanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) / *Asean economic community* tentu tingkat persaingan usaha semakin ketat di antara tujuanya untuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, tentu kesiapan Pemerintah Demak sangat di utamakan.

Fraaksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabaupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan serta pertanyaan tentang Ranperda tersebut sebagai berikut :

1. Ranperda Kabupaten Demak tentang Pedoman Pengelolaan barang milik Daerah

- a. Alasan Pemerintah Daerah Kab. Demak tentang Ranperda ini adalah karena Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin kompleks dan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dan adanya penyesuaian perundang undangan yang berlaku, sebagaimana di amanatkan dari pasal 511 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam hal ini Kami menyarankan pelaksanaanya harus amanah serta harus sesuai regulasi yang ada, karena merupakan aset milik daerah yang harus di jaga serta di kembangkan

dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan Masyarakat Demak, jangan sampai justru membebani APBD Kabupaten Demak tanpa ada hasil yang di harapkan.

- b. Berkaitan dengan Pengadaan Barang Milik Daerah Fraksi FKB mengusulkan guna untuk tujuan pendapatan Daerah namun juga mengkafer sertor pelayanan dan pemanfaatan di antaranya penambahan mobil ambulance dan mobil angkutan sampah hingga bisa melayani masyarakat sampai Pedesaan.

2. Ranperda tentang pembentukan badan Usaha Milik daerah Kabupaten Demak.

Dalam rangka mendorong Pembangunan Daerah, salah satunya Pendirian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)tentu peranannya sangat di nanti oleh Publik Demak, alasanya adalah ;

- Pendapatan sumbangan bagi retribusi Daerah,
- Pendapatan Daerah dari Pajak,
- Pendapatan dari dividen, dan
- Privatisasi.

Yang kesemuanya merupakan penyumbang bagi pendapatan Daerah Kabupaten Demak.

Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat dan menilai ini sangat baik namun syaratnya harus,

- a. Di tangani oleh Orang-orang yang betul profesional yang sesuai dengan bidang nya jangan sampai di tangani oleh orang-orang yang tidak punya loyalitas kepada Pemerintah Kabupaten Demak.
- b. Jangan sampai dengan adanya BUMD justru di jadikan kesempatan bagi para pejabat Daerah untuk memasukan para orang-orang dekatnya baik anak-anaknya, saudara-saudaranya, kalau itu terjadi adalah bagian dari praktek Kolusi serta Nepotisme yang tidak sejalan dengan semangat Reformasi, tidak sejalan dengan semangat membangun Pemerintah Kabupaten Demak.
- c. Pembentukan badan Usaha milik Daerah (BUMD) di maksutkan dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang semakin baik dan profesional serta meningkatkan

peran dan fungsi badan usaha milik daerah kabupaten Demak, serta guna mengurangi pengangguran di Pemerintahan Kabupaten Demak.

3. Ranperda tentang perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

Mendasarkan UU. No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terdapat perubahan dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah diantaranya adalah bentuk Badan Hukum Yaitu ;

- a. Perusda Air Minum menjadi PERUMDA
- b. Perusda Apotik Sari Husada menjadi PERSEKRODA
- c. Perusda ANWUSA menjadi PERSEKRODA
- d. perseroan terbatas lembaga keuangan mikro Demak sejahtera dalam bentuk Hukum perseroan terbatas menjadi perseroan Daerah.

hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Fraksi FKB DPRD Kab. Demak, Berpendangan bahwa perpindahan nama bentuk Hukum

BUMD adalah sebuah perkembangan yang menyesuaikan dengan aturan yang ada.

Namun yang harus di usahakan adalah; Bagaimana BUMD bisa memiliki etos kerja, tidak terlalu birokratis, efisiensi memiliki orientasi Pasar, memiliki reputasi yang baik , Profesionalisme yang tinggi dan menghilangkan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD. Di samping itu juga perlu kejelasan tentang profit serta di sisi lain harus bisa memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat sehingga misi utamanya adalah BUMD dapat mendorong pembangunan daerah Kab. Demak dapat tercapai.

Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai hal ini yang terpenting Manajemen harus baik, harus profesional tidak hanya Cuma perubahan Istilah saja yang kita capai.

4. Ranperda tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Demak. No.10 Tahun 2012. Tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Demak pada badan Usaha Milik Daerah.

Salah satu Upaya pemerintah dalam hal penyertaan Modal yaitu harus mengoptimalkan kinerja perusahaan dan memberikan penambahan penyertaan modal sehingga ada kemajuan pada BUMD Kab. Demak. Namun mengenai besaran penyertaan Modal tentu perlu di buat perencanaan dan kinerja yang baik pula terhadap hal ini apa langkah Pemerintah Kab. Demak. Mohon penjelasan.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia

Demikian Pemandangan umum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap 4 (Empat) Ranperda telah kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dengan harapan masukan dari kami betul-betul di perhatikan dan dilaksanakan oleh Bupati sampai pada jajaranya demi cita-cita bersama.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan untuk mengemban amanahNya. Amien...

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Demak, 04 Juli 2018

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN DEMAK**



H. GHOZALY, S.Pd.I

Ketua

NUR FADLAN, S.Ag

Sekretaris



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP**

- 1. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK**
- 2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK**
- 3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**
- 4. RAPERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG KABUPATEN DEMAK**

SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

DEMAK, 4 JULI 2018

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYADPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP

- 1. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK**
- 2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK**
- 3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**
- 4. RAPERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG KABUPATEN DEMAK**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati,

Yth. Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua , dan Segenap Anggota Dewan,

Yth. Anggota Forkopimda Kabupaten Demak,

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sdr. Sekretaris Dewan,

Yth. Sdr. Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati,

Yth. Sdr. Kepala OPD, Badan, kantor, Kepala Bagian dan Camat Se Kabupaten Demak, serta Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya oleh anugerah dan rahmatNya kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Junjungan Nabi Agung Muhamad SAW dengan harapan semoga kita tetap mendapat syafaatnya sampai di hari akhir.

Hadirin yang berbahagia,

Mengawali pandangan umum fraksi Partai Golkar,*pertama* kami fraksi Partai Golkar mengucapkan Selamat hari raya Idul fitri 1439 H Minai Aidin walfaizin mohon maaf lahir dan batin. *Kedua*, Selamat atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP Oleh Badan pemeriksa Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Semoga Opini WTP Ini meningkatkan semangat kerja dalam melayani masyarakat demi terciptanya visi dan misi kabupaten Demak. *Ketiga*, Dirgahayu ke-72 kami sampaikan kepada **Kepolisian Republik Indonesia** . “Dengan Semangat promoter ,Polri siap mengamankan Agenda Kamtibmas Tahun 2018 dan 2019.

Sidang paripurna yang berbahagia,

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan panduan terkait distribusi fungsi pemerintahan pusat dan daerah . Otonom Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -undangan.hal ini menyebabkan semakin meningkatnya urusan dan pembiayaan pemerintah Daerah.

Guna memenuhi pembiayaan tersebut maka perlu adanya kejelasan peraturan yang menjadi patokan dalam pengelolaan pemerintah Daerah.

Terhadap 4 (Empat) Raperda yang di ajukan pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tentang :

1. **RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK**
2. **RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK**
3. **RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**
4. **RAPERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG KABUPATEN DEMAK**

Fraaksi Partai Golongan Karya sangat mendukungnya terhadap ke 4 (Empat) Raperda tersebut, Fraaksi partai Golkar memberikan beberapa catatan sebgai berikut :

1. Raperda tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah merupakan amanat permendagri no 19 / 2016 pasal 511 (1) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih layak mempunyai pengelolaan barang milik daerah diatur oleh perda. Mengingat lemahnya pencatatan barang milik daerah maka perlu segera perda ini diterapkan. aset daerah harus segera di inventarisir dan dimaksimalkan pemanfaatannya.
Terdapat beberapa tanah desa yang sekarang telah beralih fungsi menjadi perumahan atau rumah huni. Gedung pameran yang menjadi mangkrak dan aset daerah yang belum dimaksimalkan pemanfaatannya. (*mohon penjelasan*)
2. Bab IV , Pasal 17 ayat (6) dalam hal PERUMDA memiliki.....
Apakah tidak dalam hal PERSERODA Memiliki.....
3. Perlunya tata kelola pengelolaan Daerah Air Minum (PDAM). Keluhan masyarakat yang dilayani PDAM cukup tinggi , baik dari segi kurangnya pasokan / aliran air ke rumah , hingga keruhnya air PDAM. (*Mohon Jawaban !*)
4. Fraksi Partai Golkar mendorong agar pemerintah kabupaten mengupayakan menggerakkan sektor pariwisata dengan menghidupkan dan meningkatkan obyek wisata.
5. Terkait dengan upaya menertibkan PKL atau rumah tinggal yang menempati tanah di sepanjang tanah pengairan agar Pemkab secara tegas melaksanakan kesepakatan.
Demikian pula perlu pengawasan terhadap munculnya hal –hal yang sama di area sekitarnya.
6. Kartu Tani tidak membuat para petani menjadi lebih mudah mendapatkan pupuk dan obat pertanian , tetapi menjadi sebaliknya. *Kebijakan ini perlu di tinjau Ulang !*

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Sidang, dan hadirin yang berbahagia,

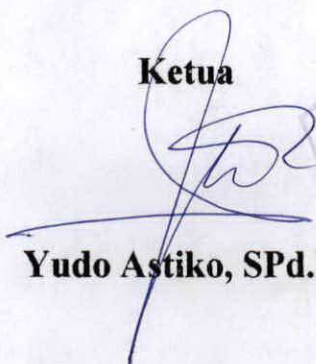
Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya terhadap 4 (empat) *Raperda*. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan Demak tercinta.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Demak, 4 Juli 2018

Fraaksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Demak

Ketua



Yudo Astiko, SPd.MM

Sekretaris



Hermin Widyawati, S.Pd





**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :**

- 1. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
- 2. PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK**
- 3. PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK**
- 4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**Oleh :
H. Mu'thi Kholil, SH**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak
Rabo, 4 Juli 2018**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :**

- 1. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
- 2. PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK**
- 3. PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK**
- 4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak
Rabu, 4 Juli 2018**

**Oleh :
H. Mu'thi Kholil, SH**

Assalamualaikum WrWb

Salam Indonesia Raya !!!

Yang terhormat, saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Demak

**Yang kami hormati, saudara pimpinan beserta anggota DPRD
Kabupaten Demak**

**Yang kami hormati Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Demak**

**Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten
Demak**

Yang kami hormati para Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati Kepala /Dinas/Badan/Kantor/ Instansi/Bagian dan Camat.

Yang kami hormati para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita semua bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT , karena atas rahmat , taufiq dan kasih sayang-Nya kita semua senantiasa mendapatkan kenikmatan dan kehormatan sehingga pada hari ini Rabu, 4 Juli 2018 , kita semua bisa bersama-sama berada di tempat ini untuk menjalankan amanat rakyat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pemandangan umum fraksi - fraksi terhadap 4 (Empat) ranperda Kabupaten Demak masing-masing tentang:

1. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak
3. Perubahan Bentuk Hukum Badan usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW , marilah senantiasa kita kumandangkan tiada henti disepanjang waktu . Karena hanya nabi Muhammad SAW, satu-satunya hamba Allah SWT yang dapat memberikan syafaat, pembelaan dan pertolongan kepada kita semua pada saat-saat yang paling sulit kelak di hari pembalasan, saat mulut kita terkunci yang bersamaan dengan itu semua organ tubuh

kita bersaksi atas semua hal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini.

Saudara bupati, pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.

Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak pada hari ini perkenankan Fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dewan yang telah memberikan alokasi waktu kepada fraksi kami untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap empat ranperda yang saudara bupati Demak sampaikan beberapa waktu lalu.

Namun sebelumnya melalui forum yang mulia ini perkenankan fraksi Gerindra mengucapkan selamat Idul Fitri 1439 H kepada umat Islam di wilayah kabupaten Demak dengan iringan doa *Ja'alanallahu waiyyakum minal aaidiin wal faaiziin wal maqbuuliin kullu aamin waantum bi khoir*, mohon maaf lahir batin, semoga kitab bisa berjumpa kembali dengan ranadkan tahun depan. Aamin.

Menanggapi pengajuan empat ranperda yang saudara bupati ajukan beberapa waktu lalu Fraksi Gerindra mengemukakan pandangan sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keberadaan regulasi yang memayungi dan menjadi acuan dalam pengelolaan asset milik daerah tentu sangat penting. Oleh karena itu kami sarankan kepada saudara eksekutif agar mendalami kembali berbagai program hibah kepada masyarakat, utamanya hibah infra struktur jalan desa yang tidak masuk dalam asset

daerah. Hasil dari aktifitas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, harapannya perda ini dapat mengakomodir infrastruktur desa yang tidak masuk dalam asset daerah, namun tetap bisa diakomodir biaya perawatannya tanpa harus menabrak regulasi yang ada.

2. Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

Keberadaan sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) sangat penting, karena bisa menjadi mesin penggerak perekonomian lokal atau daerah, disaat kalangan swasta tidak berperan aktif karena pertimbangan keuntungan ansih. BUMD yang modalnya menyedot keuangan daerah selain mengemban misi bisnis tentu tidak melupakan misi sosial. Keduanya dipadukan sehingga terjadi harmonisasi.

Namun demikian diingatkan, meski di tubuh BUMD mengemban misi sosial, prinsip kehati-hatian dalam manajemen keuangan perusahaan harus tetap dinomorsatukan. Terkait dengan hal ini kami melihat dalam ranperda ini tidak menyinggung atau mengakomodir tentang pengawasan keuangan atau audit keuangan internal maupun eksternal.

Oleh karena itu kami mengingatkan, karena tidak dituntut mengejar laba usaha seperti lembaga usaha pada umumnya yang selalu mengutamakan keuntungan, BUMD harus bisa menekan atau menghindari kasus-kasus kebocoran keuangan, karena itu sangat dibutuhkan peran auditor atau pengawasan keuangan yang super ketat, demi mewujudkan semangat kehati-hatian dalam hal keuangan BUMD.

3. Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

Agar aktifitas usaha yang dikelola oleh BUMD bisa tetap bertahan atau berkembang tentu dibutuhkan langkah-langkah kreatif dan inovatif dari pelaku manajemennya. Jika dua hal itu ditinggalkan jangan harap sebuah usaha akan berkembang, tak terkecuali BUMD.

Terlebih di era sekarang, kreasi dan inovasi menjadi sebuah keniscayaan agar bisa bertahan, jika dua hal itu tidak disentuh maka yang namanya gulung tikar sebuah usaha tinggal menunggu waktu saja. Perubahan bentuk hukum BUMD Kabupaten Demak yang sekarang ada tentu harus dilandasi sebuah kajian yang mendalam tidak sekedar mengikuti trend yang sedang terjadi saja, tetapi harus benar-benar sudah melalui kajian yang matang.

Perlu kami ingatkan kepada saudara bupati, ranperda yang saudara bupati ajakan ini sangat rancu. Dalam konsideran awal (menimbang) bagian huruf a, landasan regulasi yang saudara gunakan terasa rancu, yang dalam bahasa lain bisa disebutkan saudara abai dan tidak teliti. Sangat mustahil regulasi yang akan digunakan sebagai salah satu konsideran tidak menyebut nomor dan tahun peraturan daerah. Mohon dijelaskan atas kerancuan dan kejanggalan itu.

4. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan menggunakan dukungan dana rakyat pemerintah mendirikan BUMD sebagai pionir dan garda terdepan dalam menggerakkan perekonomian lokal . Tidak mustahil suatu saat dengan semangat kepeloporannya BUMD mendapat kepercayaan besar dari masyarakat sehingga muncul tuntutan agar berkembang pesat dan cepat karena harus memanfaatkan peluang.

Dinamisnya sebuah aktifitas usaha tentu di sisi lain membutuhkan tambahan modal, seringkali pihak-pihak penyedia modal memberi penawaran menarik untuk berinvestasi dengan tawaran pinjaman modal karena prospek usaha yang bagus.

Dalam kondisi seperti ini kami menyarankan agar komposisi kepemilikan sahamnya mayoritas tetap dikuasai Pemda. Oleh karena penyusunan itu perda ini harus memunculkan semangat keberpihakan kepada pemegang saham untuk pemerintah.

Saudara bupati, pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian pemandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten
Demak atas ~~.....~~ dan
yang telah ~~.....~~ 6 Februari 2014, semoga dapat
dijadikan bahan masukan dalam upaya ~~.....~~
pemerintah Kabupaten Demak yang lebih baik
selanjutnya.

Akhirnya fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jika dalam penyampaian pemandangan umum ini terdapat kesalahan dan kekeliruan hingga mendatangkan suasana yang kurangnyaman ,kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya .

Wallahulmuwafiqilaa aqwamiththariq
WassalamualaikumWr. Wb

Salam Indonesia Raya !

Demak, 4 Juli 2018
Fraksi Gerindra
 DPRD Kabupaten Demak


H. Mu'thi Khoir, SH

Sekretaris

Danang Saputro, SH

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN DEMAK



PDI PERJUANGAN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Raperda Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Raperda Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak
3. Raperda Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
4. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah.

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
DEMAK, 4 JULI 2018**

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG

4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

- 1. Raperda Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**
- 2. Raperda Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak**
- 3. Raperda Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.**
- 4. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka !!!

Yang kami hormati; Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Yth. Sdr. Ketua dan Para Wakil Ketua; serta segenap anggota DPRD
Kabupaten Demak

Yang kami hormati; Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten
Demak

Yang kami hormati ; Sdr. Unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri
Demak,

Yang kami hormati ; Sdr. Para Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala Bagian,
Dinas, Kantor / Instansi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak;

Yang kami hormati ;Sdr. Camat Se-Kabupaten Demak;

Yang kami hormati ; Sdr. Segenap tamu undangan dan Teman-teman
Wartawan

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Demak Terhadap: **4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018**, yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Demak pada tanggal 4 Juni 2018.

Hadirin Peserta Rapat yang kami hormati;

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap **4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018**, sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Demak pada tanggal 4 Juni 2018.

Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allah humasholli'ala Muhammad wa'alaalisyaiddina Muhammad*. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya .*Amien* yaa robal'alam.

Mengawali pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, perkenankan kami menyampaikan apresiasi kepada Bupati Demak / Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang telah memperoleh Opini WTP oleh BPKRI, selama 2 tahun berturut-turut. Prestasi yang telah dicapai hendaknya bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya perkenankan pula kami pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam bening hati, ada keruh prasangka, dalam santun ada kata cela, dalam manis raut ada masam aura, Taqoballaahu mina waminkum Minal aidin walfaizin, Mohon Maaf Lahir & Bathin, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
2. Terimakasih kepada para Petugas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 27 Juni 2018 di wilayah Kabupaten Demak yang telah melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh, sehingga berjalan dengan baik dan lancar, semoga hasil akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat JawaTengah, khususnya di Kabupaten Demak.

3. Selamat kepada orang tua, yang saat ini putra-putrinya telah lulus dari SD dan SMP, semoga bisa mengikuti proses PPDB di Kabupaten Demak dengan baik dan diterima di sekolah tujuan yang diharapkan.
4. Begitu pula kami sampaikan selamat Hari Bhayangkara ke 72, semoga Polisi tetap menjadi Bhayangkara bagi bangsa Indonesia, demi tegaknya NKRI yang sejahtera, mandiri, berkeadilan dan aman. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ibu-ibu Bhayangkari yang telah dengan setia penuh cinta dan pengorbanannya mendampingi tugas para suaminya.

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak menyikapi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak menyampaikan masukan-masukan, saran dan pertanyaan sebagai berikut :

A. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1. Dalam pemanfaatan barang milik daerah terkait sewa dan pinjam pakai, harus benar-benar memiliki perjanjian yang jelas baik; masa waktu, nominal dan selesai masa waktunya kondisi tetap baik, sehingga tidak memunculkan anggaran baru untuk biaya pemuliahannya.
2. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah, harus benar-benar dilakukan secara transparan dan profesional, sehingga dapat menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah.

B. Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;

1. Sebagai koreksi pada bagian kesebelas, keduabelas dan ketigabelas, terdapat kata-kata "dapat PERUMDA dapat, yang diulang-ulang.

2. Istilah peleburan guna penyehatan, hendaknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu, sebelum diambil keputusan. Justru yang lebih penting “memaksimalkan yang ada” untuk dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi dan analisisnya.
3. Penentuan Pemegang Saham, harus melalui kajian yang mendalam dan benar-benar memiliki tujuan bagi peningkatan pendapatan PERSEKRODA.
4. Dalam menentukan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, PERSEKRODA hendaknya dilakukan seleksi secara transparan, dan dipilih orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi dalam bidangnya.
5. Apakah memang BUMD yang ada selama ini secara keseluruhan harus berubah menjadi PERSEKRODA, bukankah sebaiknya dilakukan secara bertahap ?

C. Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;

1. Perubahan bentuk nama BUMD menjadi PERUMDA dan PERSEKRODA, bukanlah jaminan menjadi lebih baik. Akan tetapi pelayanan yang baik dan kinerja yang profesional justru lebih diutamakan.
2. Perlu dipikirkan adanya Perusahaan Daerah Air Minum di wilayah Pucang Gading, Mranggen dan di wilayah lainnya, kenyataannya, airnya tidak layak untuk diminum. Masyarakat masih harus membeli air untuk konsumsi minum, yang berarti masih ada pengelolaan yang belum sesuai dengan lembaganya yakni Perusahaan Daerah Air Minum.

D. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah;

1. Dalam penyertaan modal yang begitu besar, hendaknya melalui kajian terlebih dahulu sebelum menentukan jumlah yang harus diputuskan. Mengingat penyertaan modal harus sesuai hasil dari pengelolaan.
2. Penyertaan modal yang bersumber dari pinjaman, hendaknya dilakukan penuh perhitungan, agar tidak berdampak negatif, yang justru merugikan.
3. Dalam pasal 3 tercantum besaran Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak hingga 50 milyar. Hal ini seharusnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Disamping tidak semata-mata mengejar keuntungan belaka, namun perlu juga dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Demak, padahal di wilayah Kabupaten Demak masih membutuhkan anggaran-anggaran yang sangat besar untuk pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

E. Bidang-bidang lainnya;

1. Mengingatkan kembali, kapan Realisasi Pemekaran Desa Batusari Kecamatan Mranggen, sesuai dengan janji Bupati waktu itu, mengingat jumlah penduduknya semakin padat. Pemekaran tersebut sekaligus untuk penataan wilayah Desa Batusari khususnya dan umumnya Kecamatan Mranggen dengan perkembangan maju pesat, apalagi berdampingan dengan Kota Semarang
2. Pembangunan Pasar Mranggen agar dipercepat untuk direalisasikan, sehingga para pedagang yang menempati lokasi pemindahan sementara memperoleh kepastian usahanya, disamping menjadi sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar.
3. Penyerapan anggaran untuk pembangunan fisik terutama jalan, jembatan dan saluran irigasi segera direalisasikan, karena sudah memasuki semester 2 tahun anggaran ini.

4. Dinduk & Capil agar dalam pelayan kependudukan kepada masyarakat untuk diperbaiki (dilayani secara baik, cepat dan tepat) dan jangan ada Pungli (pungutan liar) dalam proses pembuatan E-KTP, KK maupun Akte Kelahiran.
5. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk segera dicairkan dan disalurkan, agar pengelolaan program desa yang telah direncanakan dapat segera diwujudkan.
6. Pelayanan BBJs selama ini kurang maksimal, untuk itu hendaknya ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasakan mendapat kemudahan dan pelayanan yang baik.
7. PDAM saat ini telah menaikkan harga, seharusnya melalui koordinasi dengan DPRD, sehingga dapat mengetahui alasan kenaikan. Dengan cara demikian akan mudah memberikan jawaban keluhan masyarakat. Namun demikian seharusnya, yang lebih utama meningkatkan pelayanan terlebih dahulu sebelum menaikkan harga.

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amien. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Merdeka !!!

Demak, 4 Juli 2018

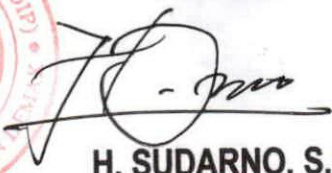
**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Ketua


H. SUGIHARNO, SP



Sekretaris


H. SUDARNO, S.Sos.

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**



**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN DEMAK**

RABU 4 JULI 2018

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, ash sholatu wassalamu 'ala Rasulillah SAW

Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat daerah;

Yang Terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak;

Yang terhormat Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;

Yang terhormat Para Staff Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;

Yang terhormat Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan hadirin
sekalian yang berbahagia.

Alhamdulillah, Segalapujibagi Allah *AzzawaJalla*, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak Terhadap 4 Ranperda rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tahun 2018. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan parasehabat yang setia mengikuti sunnahnya. Amin.

Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi PKS untuk membacakan pemandangan umum terhadap 4 (empat) rancangan peraturan daerah (ranperda) Kabupaten Demak tahun 2018.

Sidang dewan yang terhormat,

Dalam suasana bulan syawal ini perkenankan kami FPKS menyampaikan ucapan Mohon maaf lahir dan batin, “*Taqobbalallahu minna waminkum taqobbal yaa karim*” semoga tali silaturahmi ini terusterjaga dan terperlihara.

Berkaitan dengan 4 (Empat) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tahun 2018 yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah beberapa waktu lalu yaitu :

1. Ranperda tentang Pedoman Pengelollan Barang Milik Daerah
2. Ranperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak
3. Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Milik Daerah Kabupaten Demak

4. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah

Perkenankan kami dari fraksi PKS menyoroti beberapa hal-hal sebagai Pandangan Umum Fraksi atas 4 Ranperda sebagai berikut :

1. FPKS mendukung adanya ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, supaya daerah memiliki pedoman secara yuridis dan dalam pengelolaannya dijalankan secara profesional. Dari pengelolaan asset, pencatatan penjualan, kerjasama dengan berbagai pihak dan penghapusan barang milik daerah agar bisa dilakukan secara transparan.
2. FPKS belum melihat adanya bab tentang komite audit, yang ada baru dewan pengawas, hal ini kami anggap penting karena akan mampu membantu kinerja dewan pengawas. dalam proses pengawasan internal baik dari sisi manajemen maupun sisi keuangan BUMD sebelum dilakukan pemeriksaan eksternal dari BPK. Hal ini akan memudahkan terwujudnya sistem kerja yang transparan, profesional dan akuntabilitas yang terjaga. Mohon Penjelasan!
3. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendirian BUMD. FPKS sangat mendukung, ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah bahwa tujuan pendirian BUMD ini adalah sebagai wujud pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan dan menjadikan BUMD sebagai salah satu bagian tulang punggung ekonomi di Kabupaten Demak.

4. Pada Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah pada subtopik menimbang a, tidak adanya perda yang menjadi dasar pertimbangan yang jelas, mengingat nomor dan tahun perdanya masih kosong. Mohon penjelasan!

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Demak tahun 2018, FPKS meminta Pemerintah Daerah dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Sehingga Raperda ini dapat di rasakan kemanfaatannya oleh masyarakat di Kabupaten Demak.

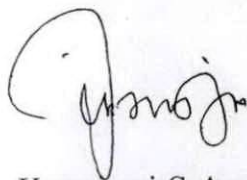
Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Sekian dan terima kasih

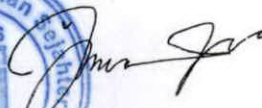
Demak, 4 Juli 2018

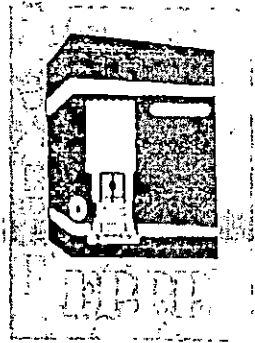
FRAKSI PKS

Kabupaten Demak.



Kamzawi S, Ag
Ketua


Suhadi
Sekretaris



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
4 (EMPAT) RANPERDA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018

Disampaikan oleh : H. ABU SAID S.Pd.I
RABU ,4(Empat) JULI 2018

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
4(EMPAT) RANPERDA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018**

Assalamualaikum wr. wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ -
وَالْمُرْسَلِينَ , سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ -
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ , أَمَّا بَعْدُ :-

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Demak

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan

Yth. Saudara Staf Ahli Bupati Asisten, Kepala Dinas, Instansi, Bagian dan para Camat se- Kabupaten Demak.

Segenap Undangan dan hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rohmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada hari ini.

Rabu, 4 (empat) Juli 2018 kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap 4 (Empat) Ranperda Kabupaten Demak Tahun 2018.

Sholawat dan Salam, senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rosul yang mulia, yang menyampaikan kebenaran, menuju keselamatan Umat manusia didunia dan diakhirah. Semoga kita mendapat syafa'atnya, Aamiin.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami. guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap 4 (Empat) Ranperda Kabupaten Demak.

Hadirin Rapat Dewan yang Kami hormati,

Pada kesempatan ini pula Fraksi PPP DPRD Kab.Demak menyampaikan

Selamat Idul Fitri 1439 H. yang telah kita lalui,Mohon maaf lahir batin

Kemudian juga kami sampaikan ucapan Selamat kepada Saudara Bupati

Demak yang telah memperoleh Opini WTP kedua kalinya pada bulan

Mei 2018.

Untuk kerja sama yang baik antara Eksekutif dan legislatif selama ini perlu kita lanjutkan.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati,

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan serta pertanyaan tentang Ranperda tersebut sebagai berikut :

1. Ranperda Kabupaten Demak tentang Pedoman Pengelolaan barang milik Daerah
 - a. Alasan Pemerintah Daerah Kab. Demak tentang Ranperda ini adalah karena Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin kompleks dan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul

dan adanya penyesuaian perundang undangan yang berlaku, maka dalam hal ini perlu penyelesaian dengan baik mohon penjelasan?

b. Berkaitan dengan Pengadaan Barang Milik Daerah Fraksi PPP mengusulkan agar ada penambahan mobil ambulance dan mobil angkutan sampah hingga bisa melayani masyarakat sampai Pedesaan.

1. Ranperda tentang pembentukan badan Usaha Milik daerah Kabupaten Demak.

Pembentukan badan Usaha milik Daerah (BUMD) di maksudkan dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang semakin baik dan profesional serta meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik daerah kabupaten Demak. Sebagaimana di atur dalam PP nomor: 54 Tahun 2017. Tentang badan Usaha milik Daerah. Hal ini adalah amanat perundang-undangan dan bersifat normatif. Yang terpenting menurut kami adalah bagaimana kesiapan pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang di tugaskan pada BUMD Kab. Demak, sehingga bisa berjalan dengan baik. Mohon penjelasan?

2. Ranperda tentang perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

Mendasarkan UU. No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terdapat perubahan dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah diantaranya adalah bentuk Badan Hukum Yaitu ;

- a. Perusda Air Minum menjadi perumda
- b. Perusda Apotik Sari Husada menjadi Perseroda
- c. Perusda ANWUSA menjadi Perseroda
- d. perseroan terbatas lembaga keuangan mikro demak sejahtera dalam bentuk Hukum perseroan terbatas menjadi perseroan Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Fraksi PPP DPRD Kab. Demak. Berpandangan bahwa perpindahan nama bentuk Hukum BUMD adalah sebuah perkembangan sesuai dengan aturan yang ada.

Namun yang harus di usahakan adalah; Bagaimana BUMD bisa memiliki etos kerja, tidak terlalu birokratis, efisiensi memiliki orientasi Pasar, memiliki reputasi yang baik , Profesionalisme yang tinggi dan menghilangkan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD. Di samping itu juga perlu kejelasan tentang profit serta di sisi lain harus bisa mewmiliki fungsi sosial terhadap masyarakat

sehingga misi utamanya adalah BUMD dapat mendorong pembangunan daerah Kab. Demak dapat tercapai.

Bagaimana Upaya pemerintah kabupaten Demak dalam Hal ini ?

3. Ranperda tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Demak. No.10 Tahun 2012. Tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Demak pada badan Usaha Milik Daerah.

Salah satu Upaya pemerintah dalam hal penyertaan Modal yaitu harus mengoptimalkan kinerja perusahaan dan memberikan penambahan penyertaan modal sehingga ada kemajuan pada BUMD Kab. Demak. Namun mengenai besaran penyertaan Modal tentu perlu di buat perencanaan dan kinerja yang baik pula terhadap hal ini apa langkah Pemerintah Kab. Demak. Mohon penjelasan.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap 4 (Empat) Ranperda Kabupaten Demak Tahun 2018. Kemudian akan kami dalam rapat Fraksi-fraksi selanjutnya. kemudian apabila ada kehilafan dan kesalahan mohon ma'af yang

sebesar-besarnya, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih, semoga Demak semakin maju, aman, kondusif, bersih dan tertib dibawah lindungan Allah SWT, Aamiin.

Walloohul muwaafiq ilaa aqwamith thoriq

Wassalamualaikum wr. wb.

Demak, 04 Juli 2018

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA

SEKRETARIS



(ABU SAID, S.Pd.I)

(H. ROZIKHAN ANWAR. SH)

PANDANGAN UMUM
FRAKSI AMANAT DEMOKRASI
ATAS
EMPAT RAPERDA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018



DEMAK, 4 JULI 2018

Assalamu'laikum Wr. Wb

- Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati FORKOMPINDA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak atau yang mewakili.
 - Yang kami hormati Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, dan Instansi sekabupaten Demak
 - Yang kami hormati Camat sekabupaten Demak
 - Yang kami hormati Tamu undangan dan teman-teman mass media baik cetak maupun elektronika di Kab. Demak
-
- Mengawali pandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta dimana sampai saat ini kita masih menerima Taufik dan Hidayah-NYA sehingga kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna Siang ini.
 - Sholatullah wa salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah dengan Ridha Allah besok akan memberi syafaat kepada kita semua, Amin.

➤ Selanjutnya kami ucapkan Terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang sudah memberi waktu kepada Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum, atas **Empat RAPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**

- 1. Ranperda Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**
- 2. Ranperda Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak**
- 3. Ranperda Tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak**
- 4. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah**

Hadirin Peserta Rapat Yang berbahagia....

Sebelum Kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, terlebih dahulu kami sampaikan ucapan selamat kepada :

1. Fraksi Amanat Demokrasi mengucapkan Taqabalallahu minna waminkum, taqabal ya karim. Selamat Hari Idul Fitri 1439 H. Mohon maaf lahir dan batin.
2. Mengapresiasi kepada Saudara Bupati atas Predikat WTP yang kedua kalinya, semoga dapat memacu semangat dan kinerja segenap OPD di Kabupaten Demak

3. Selamat Kepada Bapak Ganjar Pranowo beserta Bapak Taj Yasin atas keunggulan hitung cepat Pilgub Jateng tanggal 27 Juni 2018, dengan harapan semoga tetap amanah, ngayomi dan ngayemi kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah.
4. Dirgahayu Bhayangkara ke 72 tahun 2018, semoga Polri tetap Profesional.

Hadirin Peserta Rapat Yang berbahagia....

Fraksi Amanat Demokrasi menyambut baik inisiatif Bupati atas Pembahasan empat Ranperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018, karena sesungguhnya salah satu tolok ukur kinerja Dewan adalah seberapa jauh Perda yang sudah dihasilkan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah diperlukan tumbuh kembangnya perusahaan yang di miliki oleh Daerah.

Hal ini sejalan dengan Ranperda yang diajukan oleh Saudara Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Mengingat di Dalam Perda ini nanti Pemerintah Kabupaten Demak memberikan modal yang cukup besar di dalam penatausahaan Perusahaan Daerah, maka kami berharap agar keberadaan Perusahaan Daerah tersebut betul-betul dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat Demak terutama bidang usaha yang tidak dimiliki oleh Perusahaan Swasta.

Selanjutnya, Fraksi Amanat Demokrasi meminta kepada Manajemen Perusahaan Daerah untuk Bermitra dengan kelompok-kelompok usaha khususnya UMKM yang ada di Kabupaten Demak. Dengan demikian tidak saja meningkatkan PAD Kabupaten Demak, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Demak.

Sebelum kami mengakhiri Pandangan Umum ini, ada beberapa pertanyaan dan pendapat :

PERTANYAAN :

1. Di Pasar Bintoro beberapa kali terjadi kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik, hal ini sangat membahayakan pedagang dan pengunjung pasar. Mohon tanggapan.
2. Pedagang ayam di Pasar Bintoro letaknya masih bermasalah, karena berdekatan dengan perkampungan penduduk. Mohon Solusinya.
3. Terkait dengan penataan PKL di Demak yang memunculkan ragam pendapat, bagaimana Pemkab Demak menyikapinya?
4. Jika Perda ini nanti diundangkan, BUMD dan Perusahaan Daerah mendapat modal yang besar dari Pemerintah Daerah. Pertanyaannya adalah berapa persen Saudara Bupati mengalokasikan anggaran dari APBD pada tahun ini.

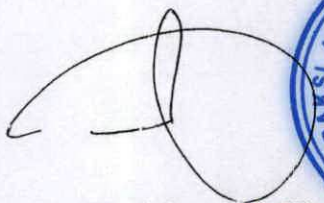
Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Amanat Demokrasi atas Empat Raperda tahun 2018, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 4 Juli 2018

Ketua



Fatkhan, S.H.



Sekretaris



H. Farodli, S.Pdi